

PARPOL DI KOTA AMBON TERIMA DANA PEMBINAAN



Sumber Gambar : <https://gorontalo.antaranews.com/>

Partai-partai politik yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon menerima Dana Pembinaan dari Pemerintah Kota Ambon, yang serahkan oleh Penjabat (Pj.) Walikota Ambon, Dominggus Kaya, di Hotel Manise, Rabu (2/10). Pj. Walikota dalam sambutannya meminta agar Partai Politik tidak melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam politik praktis dalam masa kampanye dalam rangka Pemilihan Umum (Pemilu) pada bulan November nanti. “Saya minta agar jangan melibatkan dalam politik praktis, karena terkadang ASN bisa saja tergiur dengan tarikan atau bujukan,” pinta Dominggus Kaya.

Kendati begitu, Dominggus Kaya juga selalu mengingatkan ASN untuk tetap menjaga netralitas meskipun memiliki hak dalam memberikan suara pada hari pencoblosan nanti. “Dalam tiap kesempatan saya juga selalu mengingatkan ASN untuk menjaga netralitas. Sehingga siapapun pemimpin yang akan terpilih nantinya tidak akan mempengaruhi kita dalam menjalankan tugas pemerintahan” terang Dominggus Kaya. Sebaliknya, Dominggus Kaya berharap agar Partai Politik dapat berperan dalam memberikan edukasi politik yang baik bagi masyarakat agar dapat memberikan hak pilihnya pada tanggal 27 November mendatang. “Partai politik mempunyai peran penting dalam memberikan edukasi politik bagi masyarakat serta menyerap berbagai aspirasi dari masyarakat,” pinta Dominggus Kaya.

Diketahui, Dominggus Kaya juga mengungkapkan bahwa penyerahan bantuan keuangan kepada Partai Politik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Yang mana bantuan keuangan itu diharapkan dapat dipergunakan sesuai peruntukan serta dapat dipertanggungjawabkan.

Sumber berita :

- 1. *Harian Siwalima, “Parpol Di Kota Ambon Terima Dana Pembinaan”, 3 Oktober 2024;***
- 2. *Pemkot Ambon, “Pemkot Salurkan Bantuan Keuangan ke Parpol”, 2 Oktober 2024, dari artikel: <https://ambon.go.id/pemkot-salurkan-bantuan-keuangan-ke-parpol/>, Diakses 7 Oktober 2024;***

3. *Tribun Ambon*, “11 Parpol Terima Bantuan Keuangan dari Pemkot Ambon”, 4 Oktober 2024, dari artikel: <https://ambon.tribunnews.com/2024/10/04/11-parpol-terima-bantuan-keuangan-dari-pemkot-ambon>, Diakses 7 Oktober 2024; dan
4. *Maluku Bersatu*, “Pemkot Ambon Kucurkan Bantuan Keuangan Kepada 11 Partai Politik Senilai Rp727.310.000”, 2 Oktober 2024, dari artikel: <https://malukubersatu.com/pemkot-ambon-kucurkan-bantuan-keuangan-kepada-11-partai-politik-senilai-rp-727-310-000-detail-455042>, Diakses 7 Oktober 2024.

Catatan:

Keuangan Partai Politik adalah semua hak dan kewajiban Partai Politik yang dapat dinilai dengan uang, berupa uang, atau barang serta segala bentuk kekayaan yang dimiliki dan menjadi tanggung jawab Partai Politik. Keuangan Partai Politik bersumber dari iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, dan bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik mendefinisikan Bantuan Keuangan sebagai bantuan yang bersumber dari APBN/APBD yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang penghitungannya dilakukan berdasarkan jumlah perolehan suara.

Sementara tata cara perhitungan bantuan keuangan kepada partai politik diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020. Dimana, penghitungan bantuan keuangan kepada partai politik didasarkan pada jumlah perolehan suara. Besarnya bantuan keuangan yang diterima oleh partai politik dihitung berdasarkan jumlah perolehan suara sah hasil Pemilu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.